

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu kepada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sebagian besar kepala/ pimpinan unit/ instansi memiliki pengetahuan yang baik tentang Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan mengenai KTR, adapun pengetahuan yang masih kurang adalah kepala/ pimpinan instansi tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban tidak menyediakan ruangan merokok, tidak menyediakan asbak dan kewajiban untuk menegur orang yang merokok di sarana yang dipimpin.
- b. Sebagian besar sikap kepala/ pimpinan unit/ instansi tentang Perbup Kab. Pesisir Selatan mengenai KTR adalah negatif, pernyataan sikap negatif tersebut antara lain bersikap tidak menegur orang yang merokok di KTR dan bersikap KTR sulit dilaksanakan.
- c. Sebagian besar tindakan kepala/ pimpinan unit/ instansi tidak mendukung terlaksananya Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang KTR di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015, tindakan tidak mendukung tersebut antara lain tidak menegur orang yang merokok di KTR, menyediakan ruangan merokok dan menyediakan asbak. Dari empat kelompok tatanan, kepala/ pimpinan pada tatanan perkantoran paling tidak mendukung terlaksananya Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang KTR.

- d. Pada komponen masukan, tenaga pelaksana belum berupa tim lintas SKPD dan media promosi yang menyatakan Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki KTR di beberapa kawasan perlu ditingkatkan terutama di kecamatan yang berada jauh dari ibukota Kabupaten.
- e. Pada komponen proses, sosialisasi masih dirasa kurang, tidak ada SK khusus tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR, pengumuman kebijakan KTR hanya terlihat disebagian instansi, sudah ada tanda KTR disebagian sasaran perbup namun masih ditemukan orang yang merokok di KTR, pembinaan masih dilakukan oleh masing-masing SKPD ke jajarannya belum ada tim lintas SKPD, pengawasan belum terlaksana dengan baik.
- f. Pada komponen keluaran, kawasan tanpa rokok belum bebas asap rokok, sanksi berupa teguran lisan dan pemberian sanksi belum terlaksana dengan baik.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

7.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

- a. Perlu dibentuk tim lintas SKPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 45 tahun 2013 tentang KTR dan dilegalkan dalam bentuk keputusan Bupati.

- b. Memasang media promosi yang menyatakan adanya peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 45 tahun 2013 tentang KTR yang tersebar di setiap kecamatan, setidaknya media ini harus ada pada setiap kantor kecamatan, puskesmas dan UPTD Pendidikan.
- c. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan melakukan pengawasan secara berkala.
- d. Perlu adanya pelimpahan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan tingkat kecamatan yaitu camat.
- e. Melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan setiap 6 bulan atau 1 tahun.
- f. Penegakkan hukum yang nyata dan tegas bagi pelanggar Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang KTR.
- g. Meningkatkan derajat peraturan tentang KTR dari peraturan bupati menjadi peraturan daerah.

7.2.2 Bagi Dinas/Unit Instansi

Diharapkan adanya komite atau kelompok kerja pelaksana peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang KTR pada masing-masing dinas/ unit instansi.

7.2.3 Bagi Peneliti Lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai implementasi peraturan tentang kawasan tanpa rokok pada masing-masing tatanan (tatanan lingkungan tempat kerja/ lingkungan perkantoran pemerintah, tatanan tempat bermain atau berkumpulnya anak-anak, tatanan lingkungan tempat proses belajar mengajar dan tatanan pada sarana kesehatan).